

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 512 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN TIM SEKRETARIAT, TIM PENGEMBANGAN, DAN TIM OPERATOR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN APLIKASI BERBASIS WEB SISTEM ANALISIS PELAPORAN INOVASI DAERAH (SAPIDa) PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem pelaporan dan penyampaian data inovasi daerah Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk Tim Sekretariat, Tim Pengembangan, dan Tim Operator Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Aplikasi Berbasis Web Sistem Analisis Pelaporan Inovasi Daerah (SAPIDa) Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Sekretariat, Tim Pengembangan, dan Tim Operator Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Aplikasi Berbasis Web Sistem Analisis Pelaporan Inovasi Daerah (SAPIDa) Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

- 8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Dan / atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
 Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
 Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
 Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
 Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
 Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Tim Sekretariat, Tim Pengembangan, dan Tim Operator Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Aplikasi Web Sistem Analisis Pelaporan Inovasi Daerah (SAPIDa) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan kepada Tim Pengembangan dan Tim Operator Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengolahan dan pemutahiran data inovasi daerah pada aplikasi berbasis web Sistem Analisis Pelaporan Inovasi Daerah (SAPIDa);
 - b. melakukan monitoring terhadap pengolahan dan pemutahiran data inovasi daerah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. menyediakan akses terhadap data inovasi daerah kepada pengguna yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah dan Swasta serta masyarakat luas sesuai dengan hak aksesnya masing-masing; dan
 - d. melaporkan perkembangan pelaporan indeks inovasi daerah dan penggunaan aplikasi berbasis web Sistem Analisis Pelaporan Inovasi Daerah (SAPIDa) kepada Pimpinan Daerah.

KETIGA

- : Tim Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman kerja tentang pengumpulan data, verifikasi data, dan pengendalian hak akses pengguna agar data inovasi yang dikelola dapat diakses secara daring sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna;
 - menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan pengguna agar terwujudnya sumber data dan informasi yang terpadu;
 - c. mengolah aplikasi berbasis web Sistem Analisis Pelaporan Inovasi Daerah (SAPIDa) menggunakan Hosting dan Sub Domain milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. melaksanakan pengendalian Keamanan Jaringan

- agar data-data yang bersifat rahasia dapat terjaga kerahasiannya; dan
- e. melaksanakan pengendalian serta pengembangan lanjut aplikasi berbasis web Sistem Analisis Pelaporan Inovasi Daerah (SAPIDa).

KEEMPAT

- Tim Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengunggah data profil Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. mengunggah data profil inovasi daerah;
- c. menunggah data dukung inovasi sesuai dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah yang tersedia pada aplikasi berbasis web Sistem Analisis Pelaporan Inovasi Daerah (SAPIDa);
- d. melakukan pengolahan, penambahan, dan pemutahiran data inovasi daerah sesuai dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah yang berlaku; dan
- e. mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait pelaksanaan Inovasi Daerah.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, pada sub Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

KEENAM

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 512 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM SEKRETARIAT, TIM PENGEMBANGAN,
DAN TIM OPERATOR SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DALAM PENGELOLAAN APLIKASI BERBASIS
WEB SISTEM ANALISIS PELAPORAN INOVASI DAERAH
(SAPIDA) PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR SUSUNAN TIM SEKRETARIAT DAN TIM PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB SISTEM ANALISIS PELAPORAN INOVASI DAERAH (SAPIDA) KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Asal Instansi	Keterangan		
1	2	3	4	5		
	Tim Sekretariat					
1.	Wali Kota	Pengarah I				
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah II				
3.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	Sekretariat Daerah			
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembina Sekretariat Daerah		Sekretariat Daerah			
5.	The state of the s		Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
6.	Sekretaris Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik			
8.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah			
9.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota	Badan Perencaan Pembangunan Daerah,			

No.	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Asal Instansi	Keterangan
1	2	3	4	5
			Penelitian dan Pengembangan	
10.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
11.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
12.	Kepala Bidang Perencanaan, Ekonomi, dan Budaya	Anggota	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
13.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
14.	Peneliti Ahli Muda / Ariane Mariati, ST	Anggota	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
15.	Peneliti Ahli Muda / Aida Rahmawaty, S.Sos	Anggota	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
16.	Peneliti Ahli Muda / Galuh Bayuaji, S.Sos.I, MPA			
17.	Analis Sistem Informasi / Annisa Mursyidah, S. Kom	Anggota	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
18.	Analis Sistem Informasi / Emmy Maulida, S. Kom	Anggota	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
19.	Peneliti Ahli Pertama / Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng	Anggota	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
20.	Analis Kebijakan Ahli Muda / Elvysah Eka Yuthie, SH., MH	Anggota	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah	
21.	Analis Pengembangan Kompetensi / Maya Floria Yasmin, S.Psi	Anggota	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah	
		Tim Pengem	bangan	·
22.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Ketua	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
23.	Peneliti Ahli Muda / Ariane Mariati, ST	Sekretaris	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

No.	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Asal Instansi	Keterangan
1	2	3	4	5
24.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	
25.	Pranata Komputer Ahli Muda / H. A. Agung Saptoto, M.Kom	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	
26.	Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum / Rizki Yuwanda, S.Kom	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	
27.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I / Hanafiah, S.Kom	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	
28.	Analis Sistem Informasi / Annisa Mursyidah, S. Kom	Anggota	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
29.	Analis Sistem Informasi / Emmy Maulida, S. Kom	Anggota	Badan Perencaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
30.	Analis Pengembangan Kompetensi / Maya Floria Yasmin, S.Psi	Anggota	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah	

N WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 512 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM SEKRETARIAT, TIM PENGEMBANGAN,
DAN TIM OPERATOR SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DALAM PENGELOLAAN APLIKASI BERBASIS
WEB SISTEM ANALISIS PELAPORAN INOVASI DAERAH
(SAPIDA) PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR SUSUNAN OPERATOR APLIKASI BERBASIS WEB SISTEM ANALISIS PELAPORAN INOVASI DAERAH (SAPIDA) KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan / Instansi	Asal Instansi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pelaksana / Staf	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	41 Orang
2.	Pelaksana / Staf	Seluruh Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	
3.	Pelaksana / Staf	Seluruh Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA